



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 186 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE
TAHUN 2022-2025

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah dan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggara Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Keanggotaan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2022-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan Pembentukan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Keanggotaan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Keanggotaan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan di Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Surat Pengantar Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Barito Selatan tanggal 21 Maret 2022 Uraian Susunan Kandidat Kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2022-2025 dan berkas lainnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2022-2025 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Forum dan Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- I. Pengurus mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

II. Dewan Pembina mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan;
- b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
- c. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah;
- d. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis;
- e. mengoordinasikan Camat/Kelurahan/Desa dalam penyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang pembauran kebangsaan; dan
- f. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten dalam pembauran kebangsaan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Forum dan Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan.

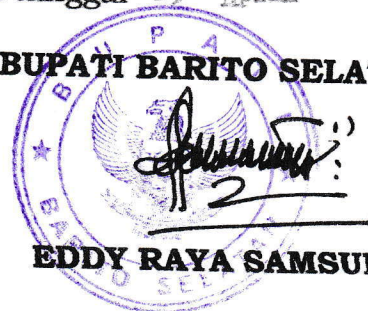
KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengurus Forum dan Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan pada DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022-2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

The image shows a circular official stamp of the Bupati Barito Selatan. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'EDDY RAYA SAMSURI' is printed in bold capital letters.

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 186 / 2022
TANGGAL : 25 April 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE TAHUN 2022-2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS
	2	3
1.	A.D MANALU, SH	Ketua
2.	Ir. RAHMANTO RAHMAN	Wakil Ketua
3.	BAMBANG BASUKI, S.Sos	Sekretaris
4.	SIEL R. DAWIT, S.IP	Wakil Sekretaris
5.	UDAYANTO YL. S.Hut	Bendahara
6.	IDEHAM	Ketua Bidang Penjaringan Aspirasi
7.	HENDRI B.JAHAN	Anggota
8.	RASianto-NG.ANOM	Anggota
9.	H.AZUAN SYAHRUL	Anggota
10.	H.ARDI, S.Sos	Ketua Bidang Komunikasi
11.	Drs.D.TAMPUBOLON	Anggota
12.	GIDEON PESIK, SE.	Anggota
13.	Ir.CAHYO SAMPURNO, M.AP.	Ketua Bidang Sosialisasi
14.	Drs.RIANTA	Anggota
15.	H.TANGKASIANG BABOE	Anggota
16.	MIKE FERRY, SE	Ketua Bidang Evaluasi dan Pelaporan
17.	H.BULKANSYAH A.SANI, BA	Anggota
18.	H.M.SADELI	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

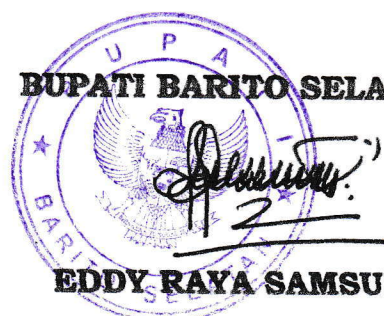
NOMOR : 188.45 / 186 / 2022

TANGGAL : 25 April 2022

**TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM
PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN BARITO
SELATAN PERIODE TAHUN 2022-2025**

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM DEWAN PEMBINA FPK
1	2	3
1.	Bupati Barito Selatan.	Pengarah
2.	Wakil Bupati Barito Selatan.	Ketua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Koordinator
5.	Kepala Kepolisian Resor Barito Selatan.	Anggota
6.	Dandim 1012 Buntok.	Anggota
7.	Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan.	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI